



PUTUSAN

Nomor 5041 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAERAJI alias AJI bin SUHAINI;**
Tempat Lahir : Bahaur;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 23 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sei Perawan Kecil RT 07 RW
03 Desa Tanjung
Perawan Kecamatan Kahayan
Kuala Kabupaten Pulang Pisau
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 25 Januari 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pulang Pisau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- PERTAMA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU
KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 5041 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau tanggal 18 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAERAJI als AJI bin SUHAINI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SAERAJI als AJI bin SUHAINI selama 05 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil wama bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram Isi + Plastik, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji Laboratorium ke Badan POM RI di Palangka Raya, dan disisihkan kembali sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip kecil dengan berat Kotor 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) Gram Isi + Plastik, untuk pembuktian dan Penuntutan di Pengadilan;
 - 1 (satu) plastik klip kosong;
 - bungkus Permen Hexos wama Kuning;
 - 1 (satu) buah Mancis/Korek Api wama merah;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek "RIPCURL";
 - 1 (satu) buah kaca pipet;
 - 1 (satu) buah jaket wama biru merek "ELWAVE";
 - 1 (satu) buah hp merek Samsung Galaxy Note 8 wama hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebanyak Rp1.000.000,00;
- Dirampas untuk Negara;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 5041 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) lembar STNK No. 12469710 motor merek Honda Revo warna hitam No. Pol: KH 2992 TJ a.n. PT. Bank Brisyariah;
- 1 (satu) buah motor merek Revo warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa SAERAJI als AJI bin SUHAIN

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Pps tanggal 27 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAERAJI als AJI bin SUHAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAERAJI als AJI bin SUHAINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram Isi + Plastik, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji Laboratorium ke Badan POM RI di Palangka Raya, dan disisihkan kembali sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip kecil dengan berat Kotor 1,92 (satu koma sembilan

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 5041 K/Pid.Sus/2022



puluh dua) gram Isi + Plastik, untuk pembuktian dan Penuntutan di Pengadilan;

- 5.2. 1 (satu) plastik klip kosong;
- 5.3. Bungkus permen Hexos warna kuning;
- 5.4. 1 (satu) buah Mancis/korek api warna merah;
- 5.5. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek RIPCURL;
- 5.6. 1 (satu) buah kaca pipet;
- 5.7. 1 (satu) buah jaket warna biru merek ELW AVE;
- 5.8. 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy Note 8 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5.9. Uang tunai sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- 5.10. 1 (satu) buah Kunci Motor;
- 5.11. 1 (satu) lembar STNK No. 12469710 motor merk Honda REVO warna hitam No.Pol: KH 2992 TJ a.n. PT. Bank Brisyariah;
- 5.12. 1 (satu) buah motor merk REVO warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 83/PID.SUS/2022/PT PLK tanggal 7 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 27 April April 2022 Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Pps yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana dan menguatkan selebihnya sehingga amarnya tersebut sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAERAJI als AJI bin SUHAINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 5041 K/Pid.Sus/2022



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk dit ingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta Pid.Sus/2022/PN Pps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta Pid.Sus/2022/PN Pps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pulang Pisau tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 1 Juli 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Juni 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 28 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 21 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2022 serta memori kasasinya telah

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 5041 K/Pid.Sus/2022



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 1 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 28 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 065/LHP//PNBP/ 2022 tanggal 28 Januari 2022, terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa disimpulkan Metamfetamina Positif termasuk Narkotika Golongan I nomor

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 5041 K/Pid.Sus/2022



Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

3. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan, sedangkan alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal-hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa SAERAJI alias AJI bin SUHAINI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 5041 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 22 September 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP.19611010 1986122 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 5041 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)